

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan
Dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,</p>	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang :</p>
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang menyebutkan pada intinya Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD melalui APBD;</p> <p>b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/197/2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan;</p> <p>c. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan sebagai pedoman</p>	<p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan, Partai Politik dapat berperan aktif untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran Corona Vints Disease 2019;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Barito selatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada partai politik di Kabupaten Barito Selatan;</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan; bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang {Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42861); 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang - Uundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	<p>tentang perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>6. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai potitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputriik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);</p>	<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaieen Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.</p>	<p>Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLTIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Seiatan (Berita Daerah Kabupaieen Barito Seiatan Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan. 4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan. 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan. 9. Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara pernilu di Kabupaten. 10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>publik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah.</p> <p>13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>15. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.</p>	
<p align="center">BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional administrasi</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>kesekretariatan Partai Politik.</p> <p>(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.</p> <p>(3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Besarnya bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten.</p> <p>(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) untuk setiap satu suara sah.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Potritik dianggarkan dalam APBD Kabupaten sesuai peraturan Perundang - undangan.</p>	
<p align="center">BAB III</p> <p align="center">PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai poiitik sebagaimana dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasii Pemilu DPRD Kabupaten.</p> <p>(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah pemilu kabupaten secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :</p> <p>a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;</p> <p>b. besarnya bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan</p> <p>d. Formulasi tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2019-2024 dan seterusnya.</p> <p>(2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2019-2024 dan seterusnya.</p>	
<p align="center">BAB IV</p> <p align="center">TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>tembusan disampaikan kepada ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik kabupaten.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stemple partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik; b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Paia; c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU; d. nomor Rekening Kas Urnum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau 	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>sebutan lainnya di atas materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan</p> <p>h. format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat daerah kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh :</p> <p>a. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau</p> <p>b. susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah provinsi dan di tingkat daerah kabupaten yang di sahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.</p>	
<p align="center">BAB V</p> <p align="center">VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.</p> <p>(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>Kabupaten Barito Selatan dan KPU.</p> <p>(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Penyaluran bantuan kerrangan kepada Partai Politik ke rekening kas umum partai politik melalui Ketua dan Bendahara DPC.</p> <p>(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati, setiap 6 {enam) bulan sekali setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan persyaratan administrasi:</p> <p>a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik;</p> <p>b. Surat tanda terima dalam bentuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan</p> <p>c. Berita Acara serah terima dibuat dalarr rangkap 5 (lima) yang</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>ditandatangani oleh Kepala Badan.Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC sebagai pihak Kedua.</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Format Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK</p>	
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.</p> <p>(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.</p> <p>(3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seminar; b. lokarlarya; c. dialog interaktif; d. saresehan; e. workshap; dan f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik. 	
	<p>1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>Pasal 14 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. <p>(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendalaman mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. <p>(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p> <p>(4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran honorarium; b. Pembayaran transport kegiatan; c. Akomodasi dan konsumsi; dan d. Pengadaan kelengkapan peserta kegiatan. 	
	<p align="center">Pasal 15A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan pendidikan Politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi <i>CoronaVirus Disease 2019</i>; (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
	<p>protokol kesehatan pencegahan <i>Corona Virus Disease 2019</i>;</p> <p>(3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, <i>hand sanitizer</i>, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi Umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor. <p>(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan alat tulis kantor; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan barang inventaris, arttara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopy; f. sewa kantor; dan g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkornpetan di bidang pengelolaan keuangan. 	<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi Umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor. <p>(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan alat tulis kantor; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan barang inventaris, arttara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopy; f. sewa kantor; g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkornpetan di bidang pengelolaan keuangan; dan

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telepon, internet dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik. <p>(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyimpanan data elektronik; dan/atau b. penyimpanan data manual. <p>(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. 	<p>h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.</p> <p>(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telepon, internet dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik. <p>(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyimpanan data elektronik; dan/atau b. penyimpanan data manual. <p>(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
	<p>3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
	<p align="center">Pasal 16A</p> <p>(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik senagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.</p> <p>(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan</p>

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan
	<i>Corona Virus Disease 2019</i> yang meliputi masker, sabun cuci tangan, <i>hand sanitizer</i> , tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.
	4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, dan di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	
Pasal 17 Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa; dan c. bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar pengeluaran lainnya yang ditanda tangani oleh pengurus. (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>pada ayat (1), wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diaudit oleh BPK.</p> <p>(4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh BPK.</p> <p>(5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.</p> <p>(6) Partai politik yang melanggar ketentuan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ayat (4) dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Barito Selatan.</p>	
	<p align="center">BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN</p>
	<p align="center">Pasal 19A</p> <p>Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan <i>Corona Virus Disease 2019</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat yang diikuti dengan penetapan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada tingkat Kabupaten.</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>Format Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.</p>	
	<p>5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.</p>
<p align="right">Ditetapkan di Buntok pada tanggal 1 Juli 2020 BUPATI BARITO SELATAN</p> <p align="right">Ttd</p> <p align="right">EDDY RAYA SAMSURI</p>	<p align="right">Ditetapkan di Buntok pada tanggal 11 Mei 2021 BUPATI BARITO SELATAN</p> <p align="right">Ttd</p> <p align="right">EDDY RAYA SAMSURI</p>
<p>Diundangkan di Buntok Pada tanggal 1 Juli 2020 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN</p> <p>Ttd.</p>	<p>Diundangkan di Buntok Pada tanggal 11 Mei 2021 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN</p> <p>Ttd.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</p>
<p>EDY PURWANTO</p>	<p>EDY PURWANTO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8</p>